



PENDAMPINGAN PEMBUATAN NOMOR INDUK USAHA (NIB) USAHA MINUMAN JAHE “3D FAMILY” MELALUI ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS)

Laksmi Diana^{1*}, Fahmy Ulum², Tyus Krisyuantio³, Bella Safitri Abas⁴

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

*E-mail: [1laksmidiana.agribis@upnjatim.ac.id](mailto:laksmidiana.agribis@upnjatim.ac.id) [2fahmyulum.fu@gmail.com](mailto:fahmyulum.fu@gmail.com)

ABSTRAK

Usaha Menengah Kecil Mikro (UMKM) di Kelurahan Tlumpu, Kota Blitar mempunyai banyak potensi dan terus berkembang. Namun diantara pelaku UMKM di Kelurahan Tlumpu sebagian besar tidak mempunyai legalitas usaha, bahkan diantaranya ada yang tidak mengetahui mengenai legalitas usaha. Sebenarnya, dengan adanya UMKM pelaku usaha harus mempunyai perizinan atas usaha yang dilakukan. Perizinan usaha yang dimaksud adalah Nomor Induk Berusaha (NIB). Salah satu UMKM di Kelurahan Tlumpu yaitu UMKM Jahe Instan “3D Family”. Usaha ini sudah berjalan, namun belum mempunyai izin usaha dalam kegiatan yang dilakukan. Untuk membantu UMKM agar memiliki legalitas usaha, maka Kelompok 22 KKN-T MBKM UPN “Veteran” Jawa Timur melakukan kegiatan pengabdian berupa pendampingan pendaftaran NIB. Pendaftaran NIB dibuat secara online melalui website Online Single Submission (OSS). Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dimulai tanggal 14 November 2022 sampai dengan 19 November 2022. Hasil dari kegiatan ini yaitu pelaku UMKM tersebut lebih mudah dalam mengembangkan usahanya.

Kata kunci: UMKM; Perizinan Usaha; Nomor Induk Usaha (NIB); Online Single Submission (OSS)

ASSISTANCE IN MAKING 3D FAMILY GINGER BUSINESS PARENT NUMBER (NIB) THROUGH ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS)

ABSTRACT

Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Kelurahan Tlumpu, Kota Blitar have a lot of potential and continue to grow. However, among MSMEs actors in Kelurahan Tlumpu, most of them don't have business legality, some of them even don't know about business legality. Actually, with the existence of MSMEs, business actors must have a permit for the business being carried out. The business license in question is the Nomor Induk Berusaha (NIB). One of the MSMEs in Kelurahan Tlumpu is Jahe Instan “3D Family”. This business is already running, but doesn't have a business permit for the activities to be carried out. To help MSMEs to have business legitimacy, Kelompok 22 KKN-T MBKM UPN “Veteran” Jawa Timur conducted court activities in the form of assistance with NIB registration. NIB registration is made online through the Online Single Submission (OSS) website. The implementation of this community service activity starts on November 14th, 2022 until November 19th, 2022. The result of this activity is that it is easier for the MSMEs actor to develop their business.

Keywords: MSMEs; Business Licensing; Nomor Induk Berusaha (NIB); Online Single Submission (OSS)

PENDAHULUAN

Pelaku usaha Usaha Menengah Kecil Mikro (UMKM) di Kelurahan Tlumpu, Kota Blitar mempunyai banyak potensi yang dapat terus dikembangkan. Dari tahun ke tahun, jumlah UMKM di Kelurahan Tlumpu juga mengalami peningkatan. Jenis UMKM yang ada pun beragam, ada yang berfokus pada kuliner, usaha sembako, kerajinan tangan, jasa dan obat tradisional. Dengan banyaknya UMKM di Kelurahan Tlumpu ini dapat membantu perkeonomian yang ada di Kota Blitar.

Namun dalam perkembangannya, ada sebagian UMKM yang terdapat dalam Kelurahan Tlumpu masih belum mengetahui tentang adanya izin usaha. Dan bahkan dari mereka ada juga yang tidak mengetahui perizinan usaha. Perizinan merupakan instrumen kebijakan Pemerintah/Pemda untuk melakukan pengendalian yang dapat ditimbulkan oleh aktivitas social maupun ekonomi (Assegaf et.al, 2019). Perizinan usaha ini juga dibutuhkan dalam upaya mendapatkan kepastian serta perlindungan usaha oleh pemerintah (Fitri & Sheerleen, 2021)

Dalam menjalankan kegiatan usaha, seorang pelaku usaha memerlukan adanya izin usaha yang digunakan sebagai bukti bahwa usaha tersebut memang ada, beroperasi, dan layak berdiri. Selain



menjadi bukti Nomor Induk Berusaha (NIB) juga berfungsi sebagai membina, mengarahkan, mengawasi dan menertibkan kegiatan usaha (Wulandari & Budiantara, 2022). Pelaku usaha tidak bisa sembarangan ketika membuat barang atau jasa, karena dalam perizinan sudah tercantum penanggungjawab usaha, sehingga ketika terjadi hal yang merugikan pihak lain maka pihak yang tercantum dalam legalitas tersebut yang harus bertanggungjawab. Proses pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebuah usaha sangat diperlukan meskipun usaha tersebut sudah besar, karena sebagai kemudahan dalam mengurus legalitas perusahaan. Nomor Induk Berusaha (NIB) ini akan berlaku selama pelaku usaha masih ada untuk menjalankan usahanya berbanding dengan peraturan perundangan yang telah ditetapkan (Hartono et.al, 2020)

Dalam Yeni et.al, 2021 selain wajib sebagai legalitas usaha, Nomor Induk Berusaha (NIB) memiliki keunggulan antara lain:

A. Memangkas proses pengurusan legalitas usaha lain

NIB yang digunakan sebagai pengidentifikasian identitas juga berlaku sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API), dan Akses Kepabeaan. Jika pelaku usaha UMKM melakukan ekspor ataupun impor, maka tidak perlu lagi membutuhkan 3 perurusan izin tersebut.

B. Pengurusan NIB yang lebih cepat dengan system Online Single Submission (OSS)

Kepengurusan pembuatan NIB yang sekarang lebih cepat dengan adanya Online Single Submission. Dibanding sebelumnya, pembuatan NIB yang membutuhkan waktu yang lama dalam pembuatannya karena adanya perbedaan kebijakan dan peraturan yang berlaku pada setiap daerah sehingga membuatnya sampai berbulan-bulan. Namun dengan system OSS, pelaku usaha UMKM mendapatkan kemudahan karena tidak perlu melakukan peninjauan ulang dokumen saat mengurus NIB.

Pembuatan Nomor Induk Usaha (NIB) ini adalah sebagai Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat. UMKM yang kita dampingi adalah UMKM minuman jahe. Usaha minuman jahe ini mempunyai nama yaitu "3D Family". Usaha ini bertempat di JL. Widuri no. 32, RT 1 RW 3 Kelurahan Tlumpu, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar, Jawa Timur, dengan nama pemilik usaha Mudrikah.

Proses pembuatan NIB dengan melalui Perizinan Online Terpadu (Online Single Submission), yang mana merupakan izin yang diperoleh setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran dan nantinya akan diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota (Wulandari & Budiantara, 2022). Sistem OSS ini dibangun dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, dengan cara menerapkan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Assegaf et.al, 2019). Perizinan diberikan setelah pelaku usaha mendaftar dan telah memenuhi semua persyaratan yang ada pada website OSS (Asnaini et.al, 2022).

METODE

Pendampingan pembuatan NIB ini melibatkan UMKM minuman jahe yaitu "3D Family" yang ada pada Kelurahan Tlumpu, Kota Blitar. Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dimulai tanggal 14 November 2022 sampai dengan 19 November 2022. Kegiatan yang diawali dengan meminta perizinan kepada UMKM yang bersangkutan. Untuk mengetahui kondisi terkini dan mengidentifikasi kebutuhan para pelaku UMKM, maka dilakukanlah survey pada UMKM "3D Family". Kemudian melakukan sosialisasi terkait izin usaha dan Nomor Induk Usaha (NIB). Dan selanjutnya adalah membuat NIB secara online melalui website Online Single Submission (OSS). Selain pembuatan NIB, dengan adanya system OSS ini pelaku usaha dapat lebih mudah untuk mengurus berbagai perizinan. Perizinan tersebut termasuk prasyarat untuk melakukan usaha (izin terkait lokasi, lingkungan, dan bangunan), izin usaha, maupun izin operasional untuk kegiatan operasional usaha di tingkat pusat ataupun daerah (Widya et.al, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendampingan pembuatan legalitas usaha pada UMKM "3D Family" berbuah hasil. dengan adanya pengabdian masyarakat ini bisa memberikan pengetahuan mengenai perizinan usaha beserta hasil jadi Nomor Induk Usaha (NIB) untuk keperluan jangka Panjang UMKM tersebut. Dengan

adanya pendampingan NIB ini, pelaku usaha UMKM akan lebih mengetahui dan memberikan hasil berupa izin usaha sehingga usaha UMKM yang dijalankan dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Tahapan Pertama yang dilakukan dalam pendampingan pembuatan NIB ini adalah sosialisasi kepada UMKM minuman jahe “3D Family”. Sosialisasi ini dilakukan dengan cara menjelaskan secara langsung mengenai pengertian, manfaat, deskripsi dan urgensi tentang kepemilikan NIB pada UMKM. Selain itu juga dijelaskan tentang bagaimana pembuatan NIB dan cara-cara yang dapat dilakukan dalam pembuatan NIB. Dengan adanya sosialisasi ini, pemilik usaha bisa yakin dan sadar akan pentingnya NIB bagi usaha yang dijalaninya.



Gambar 1. Sosialisasi kepada UMKM jahe instan “3D Family”

Tahap kedua yaitu melakukan pendampingan dan pelatihan dalam pembuatan akun OSS Langkah pembuatan akun yang pertama yaitu dengan cara mengakses website OSS. Langkah selanjutnya adalah membuat akun di website OSS dengan melakukan input data usaha. Input yang dimasukkan berupa input data pribadi pemilik usaha, jenis usaha, modal awal, dan pendapatan pertahun.

Untuk deskripsi lengkap pembuatan NIB secara online melalui web OSS adalah sebagai berikut:

1. Mengunjungi laman web <https://oss.go.id>
2. Klik “Daftar” pada pojok kanan atas laman web
3. Klik “Pilih” pada bagian UMKM karena masih tergolong dalam penghasilan kurang dari 5 Miliar
4. Setelah muncul kolom Jenis Pelaku Usaha. Ada 2 pilihan yaitu Orang Perorangan dan Badan Usaha. Pilih Orang Perorangan
5. Pada kolom nomor telepon seluler isi dengan Nomer Telepon WhatsApp yang Aktif
6. Pada kolom Alamat E-mail isi dengan Alamat E-mail yang masih aktif
7. Kemudian pastikan bahwa e-mail dan nomer telepon yang dimasukkan sudah terisi dan benar, lalu klik “Kirim Kode Verifikasi Melalui WhatsApp”
8. Periksa kode verifikasi pada aplikasi WhatsApp dengan nomor yang telah dikirimkan, kemudian masukkan 6-digit kode verifikasi
9. Masukkan nama lengkap yang tertera dalam KTP pemilik usaha
10. Masukkan password yang akan digunakan sebagai kata sandi untuk masuk dalam akun OSS
11. Pastikan data yang telah diisi sudah benar, kemudian klik “Konfirmasi”
12. Masukkan NIK, jenis kelamin, tanggal lahir dan alamat lengkap pemilik usaha, kemudian klik “Daftar”
13. Kemudian rincian akun akan dikirimkan melalui nomor WhatsApp
14. Akun yang didaftarkan sudah bisa digunakan untuk pembuatan NIB

Setelah langkah pendaftaran akun akses ke OSS, selanjutnya adalah cara mendaftarkan UMKM tersebut untuk mendapatkan NIB dengan beberapa langkah berikut:

1. Kunjungi situs <https://oss.go.id>
2. Klik “Masuk” di pojok kanan atas untuk membuat perizinan usaha NIB
3. Masukkan Username atau E-mail dan Password yang sudah didaftarkan
4. Pada bagian atas tab menu Klik “Perizinan berusaha”, dilanjutkan dengan Klik “Permohonan Baru”
5. Kemudian lengkapi data pelaku usaha
 - a. Isi kolom yang sudah disediakan sesuai dengan yang tertera pada KTP.



- b. Isi juga bagian lain seperti NPWP (jika belum punya NPWP bisa mengajukan permohonan dengan membuat NPWP).
 - c. Lengkapi data pelaku usaha dengan memilih pilihan kepemilikan BPJS
6. Klik “simpan data” agar data pelaku usaha tersimpan
7. Langkah selanjutnya yaitu klik “tambah bidang usaha”
8. Klik tombol “Pilih Bidang Usaha”
9. Setelah itu akan muncul jendela “Pemilihan Bidang Usaha”.
 - a. Isi kolom kegiatan usaha dengan memilih pilihan “Utama”.
 - b. Lalu pada kolom bidang usaha isi dengan kode yang terdapat pada KBLI (yang dapat diakses di <https://oss.go.id/informasi/kbli-berbasis-risiko>)
 - c. Pada kolom “ruang lingkup” pilih “Seluruh”
 - d. Pada bagian bawah terdapat ceklist, pilih bagian yang sesuai dengan usaha yang dijalankan
 - e. Periksa Kembali apakah data sudah sesuai
10. Kemudian akan disambungkan pada “Detail Usaha”
 - a. Isi pilihan NPWP berbeda/cabang di lokasi ini sesuai dengan usaha yang dijalankan (maksud dari pilihan ini adalah apakah ada usaha lain yang dijalankan selain usaha yang akan dibuat NIB)
 - b. Kemudian isi “Nama Usaha”, “Lokasi Kegiatan Usaha”, “Luas Lahan Usaha”, dan “Alamat Usaha” beserta data-data lokasi usaha
 - c. Isi kolom kegiatan yang sudah berjalan dan pembangunan Gedung sesuai dengan usaha yang akan didaftarkan
 - d. Pada kolom “Modal Usaha”, masukan nominal modal usaha yang digunakan dalam pembuatan usaha
 - e. Klik “Validasi Risiko”. Dengan klik tombol ini maka akan otomatis mengelompokkan risiko usaha sesuai dengan peraturan yang berlaku
 - f. Isi kolom “Deskripsi Usaha” dan “Jumlah Tenaga Kerja” yang sesuai dengan usaha
 - g. Periksa Kembali apakah data sudah sesuai
11. Setelah itu klik “Tambah Produk/Jasa”. Maka akan muncul tab baru
 - a. Isi kolom “Jenis Produk Jasa” dengan pilihan “Lainnya”
 - b. Akan muncul kolom baru. Lalu isi sesuai dengan produk yang akan diperdagangkan
 - c. Isi “Satuan kapasitas” dengan satuan rupiah. Selanjutnya isi kolom “kapasitas” yang mana adalah omset dalam setahun.
 - d. Pada kolom berikutnya isi sesuai dengan pertanyaan yang sudah disediakan dengan benar
 - e. Periksa Kembali apakah data sudah sesuai
12. Setelah melengkapi ketentuan pendaftaran, periksa kembali data yang telah ditetapkan. Jika sudah klik selesai
13. Klik “Lanjut”
14. Centang semua ceklist yang ada, kemudian klik “Lanjut”
15. Maka akan terbit draft dalam pembuatan NIB dan centang, juga klik “Terbitkan Perizinan Berusaha”. Draft tersebut akan diproses dan harus ditunggu dalam beberapa hari.
16. Setelah langkah-langkah diatas selesai dilakukan, Kembali login ke website OSS, pilih “Perizinan Usaha”, dan Pilih “Permohonan Baru”
17. Klik opsi “Cetak NIB”. Nantinya akan muncul opsi download dalam bentuk pdf
18. File tersebut dapat langsung dicetak dan dapat digunakan sebagai bukti bahwa telah usaha yang telah didaftarkan sudah mempunyai NIB
19. NIB sudah berhasil dibuat



Gambar 2. Penyerahan draft NIB kepada UMKM Jahe Instan “3D Family



Gambar 3. Penyerahan berkas cetak NIB kepada UMKM Jahe Instan “3D Family”

Tahap ketiga yaitu memberikan pemahaman ulang cara mengakses website OSS secara mandiri dengan memberikan sertifikat NIB kepada pelaku usaha tersebut dan menjelaskan kepada para pelaku usaha terkait manfaat dokumen tersebut untuk proses pengembangan usaha. Berikut hasil luaran Nomor Induk Berusaha (NIB) yang sudah selesai:



keuangan dengan menunjukkan NIB yang telah dibuat. Selain itu juga memudahkan pengawasan dari pemerintah untuk UMKM sebagai pelaksanaan pemberdayaan

UCAPAN TERIMAKASIH

Selama masa pendampingan pembuatan NIB ini, tim pelaksana pengabdian masyarakat banyak mengucapkan terimakasih kepada Kecamatan Sukorejo, Lurah Tlumpu, dan pelaku UMKM yang ada di Kelurahan Tlumpu khususnya ibu jahe “3D Family” yang bersedia bekerjasama menjadi mitra dalam kegiatan yang dijalankan. Tim pelaksana pengabdian masyarakat juga mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UPN Veteran Jawa Timur, Laksmi Diana, S.S., M.Pd selaku DPL, PIC, dan pihak-pihak lain yang membantu selama kegiatan

DAFTAR PUSTAKA

- Darmawan, R., Hendrati, I. M., & Utami, A. F. (2022). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission (OSS) Guna Pengembangan Ekonomi UMKM di Kelurahan Tlumpu. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Inovasi*, 2(2), 1412-1418.
- Assegaf, M. I. F., Juliani, H., & Sa'adah, N. (2019). Pelaksanaan Online Single Submission (OSS) Dalam Rangka Percepatan Perizinan Berusaha Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Tengah. *Diponegoro Law Journal*, 8(2), 1328-1342.
- Wulandari, I., & Budiantara, M. (2022). Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(2), 386-394.
- Frayudha, A. D. (2020). Pendampingan Perajin Tempe Desa Sulang Kabupaten Rembang untuk Meningkatkan Penjualan Menggunakan Labeling dan Internet Marketing. *Jurnal Soeropati*, 3(1), 13-26.
- Yeni, M., & Yanti, I. D. (2021). Kegiatan Pendampingan, Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission (OSS) bagi anggota koperasi permaisuri mandiri di kota banda aceh. *J-ABDI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 1(3), 175-188.
- Republik Indonesia. (2018). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Jakarta: Sekretariat Negara
- Widya, E., Prananingtyas, P., & Ispriyarso, B. (2019). Pelaksanaan Penerbitan Nomor Induk Berusaha Melalui Sistem Online Single Submission (Studi Pendirian Perseroan Terbatas Di Kota Semarang). *Notarius*, 12(1), 231-252.
- Fitri, W., & Sheerleen. (2021). Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik: Suatu Kajian Perspektif Hukum di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum Vol 7 No 2*, 790-807.
- Asnaini, S. W., Hartati, R., Hulu, P., Simorangkir, Y. N., Sudiyono, R. N., & Radita, F. R. (2022). Sosialisasi Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Untuk Pengembangan Umkm Di Bumdes Serdang Tirta Kencana Melalui Online Single Submission. *MULIA (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat)*, 1(2), 73-83.
- Hartono, S., Ardiana, T. E., Listyono, R., Purwaningrum, T., & Cahyono, Y. (2020). Pendampingan Pengesahan Pendirian, Nomor Induk Berusaha, Dan Penyusunan Laporan Keuangan Amal Usaha Muhammadiyah Di Wilayah Kabupaten Ngawi. *BUDIMAS: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2).